



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 10/DPRD/XII/2024
T E N T A N G
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

Memperhatikan: Rapat Paripurna XX DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebanyak 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah, terdiri dari:

1. 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka;
2. 4 (empat) Raperda Prakarsa DPRD, dan
3. 4 (empat) Raperda usulan Pemerintah Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,



MUHAMMAD YUNUS

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
2. Pj. Wali Kota Tarakan.
3. Masing-masing anggota DPRD Kota Tarakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 10/DPRD/XII/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO	TENTANG	STATUS RAPERDA	MATERI POKOK	PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI/ SKPD PEMRAKARSA	INSTANSI/SK PD TERKAIT	TARGET PENYA MPALAN	KETETERANGAN
					NA	KET/ PENJ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru	Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKPAD	BAPPEDA LITBANG	2025	Perda kumulatif terbuka


2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.			BPKPAD	BAPPEDA LITBANG	2025	Perda kumulatif terbuka
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026	Baru	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.			BPKPAD	BAPPEDA LITBANG	2025	Perda kumulatif terbuka

4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029)	Baru	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2025-2029	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah				BAPPEDA LITBANG			2025	
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan			√			Bagian organisasi			2025	
6.	Rencana Pembangunan Industri Kota Tarakan Tahun 2025-2045	Baru	- Pedoman bagi Perangkat Daerah dan Instansi	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang	√			DPTK			2025	

			terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang						
7.	Ketahanan Pangan	Baru	- Untuk mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di kota	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			DKPP		2025	

			Tarakan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat						
8.	Kepemudaan	Baru	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	√		DPRD		2025	Perda Prakarsa DPRD
9.	Pengawasan Barang Bersubsidi	Baru	Pengawasan Barang Bersubsidi di Kota Tarakan	√		DPRD		2025	Perda Prakarsa DPRD
10.	Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Baru	Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan			DPRD		2025	Perda Prakarsa DPRD

		Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika							
11.	Penyelenggara Bantuan Hukum	Baru	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum				DPRD	2025	Perda Prakarsa DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MUHAMMAD YUNUS